

Lembar ke-1 untuk : Wajib Pajak
 Lembar ke-2 untuk : Kantor Pelayanan Pajak
 Lembar ke-3 untuk : Pemotong Pajak



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
 KANTOR PELAYANAN PAJAK

(1)

BUKTI PEMOTONGAN PPh PASAL 23
NOMOR : (2)

NPWP : - - - - - - (3)

Nama Wajib Pajak :

Alamat :

No	Jenis Penghasilan	Jumlah Penghasilan Bruto	Perkiraan Penghasilan Neto	Tarif	PPh yang dipotong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Dividen	Rp.....		15%	Rp.....
2.	Bunga *)	Rp.....		15%	Rp.....
3.	Bunga/Diskonto Obligasi	Rp.....		15%	Rp.....
4.	Royalti	Rp.....		15%	Rp.....
5.	Hadiah dan penghargaan	Rp.....		15%	Rp.....
6.	Sewa dan Penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta **)				
	a. khusus kendaraan angkutan darat	Rp.....%	15%	Rp.....
	b. selain kendaraan angkutan darat	Rp.....%	15%	Rp.....
7.	Jasa Teknik, Jasa Manajemen, Jasa Konsultansi dan Jasa Lain sesuai PER-70/PJ/2007:				
	a. Jasa Teknik	Rp.....%	15%	Rp.....
	b. Jasa Manajemen	Rp.....%	15%	Rp.....
	c. Jasa Konsultansi kecuali konsultansi konstruksi	Rp.....%	15%	Rp.....
	d. Jasa lain:				
	1)	Rp.....%	15%	Rp.....
	2)	Rp.....%	15%	Rp.....
	3)	Rp.....%	15%	Rp.....
	***)				
JUMLAH					Rp.....

Terbilang :

Perhatian :

- Jumlah Pajak Penghasilan Pasal 23 yang dipotong di atas merupakan Anggaran atas Pajak Penghasilan yang terutang untuk tahun pajak yang bersangkutan. Simpanlah bukti pemotongan ini baik-baik untuk diperhitungkan sebagai kredit pajak dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh.
- Bukti Pemotongan ini dianggap sah apabila diisi dengan lengkap dan benar.

.....20..... (4)

Pemotong Pajak, (5)

NPWP : - - - - - - -

Nama :

*) Tidak termasuk bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi.
 **) Kecuali sewa tanah dan bangunan.
 ***) Apabila kurang harap diisi sendiri.

Tanda tangan, nama dan cap

..... (6)

JENIS JASA LAIN DAN PERKIRAAN PENGHASILAN NETO SESUAI PER-70/PJ/2007

I. PERKIRAAN PENGHASILAN NETO ATAS PENGHASILAN BERUPA SERWA DAN PENGHASILAN LAIN SEJURUGAN DENGAN PENGGUNAAN BIARTA		PERKIRAAN PENGHASILAN NETO
NO	JENIS PENGHASILAN	
1.	serwa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan biarta khusus kendaraan Angkutan darat untuk jangka waktu tertentu berdasarkan kontrak atau perjanjian tertulis ataupun tidak tertulis.	10% dari jumlah bruto tidak termasuk PPN
2.	serwa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan biarta, selain kendaraan angkutan darat, untuk jangka waktu tertentu berdasarkan kontrak atau perjanjian tertulis ataupun tidak tertulis, kecuali serwa dan penghasilan lain sehubungan dengan pemrosesan tanah dan atau bangunan yang telah dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final.	10% dari jumlah bruto tidak termasuk PPN

II. PERKIRAAN PENGHASILAN NETO ATAS IMBALAN JASA TEKNIK, JASA MANAJEMEN, JASA KONSTRUKSI, JASA KONSULTASI, DAN JASA LAIN		PERKIRAAN PENGHASILAN NETO
NO	JENIS PENGHASILAN/JASA	
A.	1. Jasa teknik, 2. Jasa manajemen 3. Jasa konsultasi/konsultasi kontraktual	10% dari jumlah imbalan jasa tidak termasuk PPN
B.	1. Jasa pengawasan konstruksi 2. Jasa pemrosesan konstruksi	Bukan merupakan objek PPh Pasal 23, tunduk pada Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008
C.	Jasa lain: 1. Jasa Perladai, 2. Jasa akurasi, 3. Jasa akuntansi 4. Jasa perancang, 5. Jasa pengelasan (jasa welding) di bidang perambangan minyak dan gas bumi (migas), kecuali yang dilakukan oleh bentuk usaha tetap, 6. Jasa penunjang di bidang perambangan migas, 7. Jasa perambangan dan jasa penunjang di bidang perambangan selain migas, 8. Jasa menunjang di bidang perambangan dan Baradar udara, 9. Jasa perambangan hutan, 10. Jasa pengolahan limbah, 11. Jasa penyedia tenaga kerja, 12. Jasa perantara, 13. Jasa di bidang perdagangan surat-surat berharga, kecuali yang dilakukan oleh Bursa Efek, KSEI dan KPEU, 14. Jasa konstruksi/pemrosesan/pemeliharaan, kecuali yang dilakukan oleh KSEI, 15. Jasa pengisian bensin, 16. JasaPrinting files, 17. Jasa sehubungan dengan software computers, termasuk pemrosesan, pemeliharaan dan perbaikan	10% dari jumlah imbalan jasa tidak termasuk PPN
	18. Jasa instalasi/pemeliharaan • Jasa instalasi/pemrosesan servis, listrik/telepon/gas/AC/TV kabel, • Jasa instalasi/pemrosesan peralatan kecuali yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang memang lingkup pekerjaannya di bidang konstruksi dan mempunyai izin/sertifikat sebagai pengusaha konstruksi; 19. Jasa perawatan/pemeliharaan/perbaikan • Jasa perawatan/pemeliharaan/perbaikan servis, listrik/telepon/gas/AC/TV kabel, • Jasa perawatan/pemeliharaan/perbaikan peralatan, • Jasa perawatan/pemeliharaan/perbaikan alat-alat transportasi/kendaraan, • Jasa perawatan/pemeliharaan/perbaikan bangunan. kecuali yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang memang lingkup pekerjaannya di bidang konstruksi dan mempunyai izin/sertifikat sebagai pengusaha konstruksi	10% dari jumlah imbalan jasa tidak termasuk PPN
	20. Jasa pelaksanaan konstruksi	Bukan merupakan objek PPh Pasal 23, tunduk pada Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008
	21. Jasa maklum, 22. Jasa penyediaan dan keamanan, 23. Jasa penyelenggaraan kegiatan/ruang serbaguna, 24. Jasa pengangkutan,	20% dari jumlah imbalan jasa tidak termasuk PPN
	25. Jasa penyediaan tempo dan/atau waktu dalam media massa, media luar ruang atau media lain untuk penyampaian informasi 26. Jasa perkhidmatan biara, 27. Jasa kebersihan/cleaning service	20% dari jumlah imbalan jasa tidak termasuk PPN
	28. Jasa catering	10% Dari jumlah imbalan yang dikurangkan sebelumnya termasuk pembebasan jasa dan penggunaan material/barang tidak termasuk PPN

PETUNJUK PENYISIAN FORMULIR BUKTI POTONG
PAJAK PENGHASILAN PANAL 23
(P.1.1.33.00)

Isian

- (1) Disi dengan nama Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat Pemotong Pajak / Wajib Pajak imbalan
- (2) Disi dengan nomor Bukti Potong
- (3) Disi dengan NPWP Wajib Pajak yang dipotong
- (4) Disi dengan tempat dan tanggal dibuatnya Bukti Potong
- (5) Disi dengan NPWP dan nama Pemotong Pajak
- (6) Disi dengan tanda tangan, nama, dan cap Pemotong Pajak, atau keatasnya

Klausul

- Kolom (1) Nomor, cukup jelas;
 Kolom (2) Urutan, cukup jelas;
 Kolom (3) Jumlah Penghasilan Bruto, diisi dengan jumlah bruto obyek pajak yang dipotong;
 Kolom (4) Perkiraan Penghasilan Neto, diisi dengan perkiraan penghasilan neto berdasarkan PER-70/PJ/2007
 Kolom (5) Tarif, cukup jelas;
 Kolom (6) PPh yang dipotong, diisi dengan jumlah Pajak Penghasilan yang dipotong yaitu sebesar Jumlah Penghasilan Neto (kolom 3) X Tarif (kolom 5).

Bukti Potong lembar ke 1 Untuk Wajib Pajak
 Bukti Potong lembar ke 2 Untuk Kantor Pelayanan Pajak
 Bukti Potong lembar ke 3 Untuk Pemotong Pajak

**PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR
SPT MASA PPh PASAL 22
(F.1.1.32.02)**

Umum :

- (1) Diisi dengan nama Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat Pemungut Pajak terdaftar.
- (2) Diisi dengan identitas lengkap (NPWP, nama, dan alamat) Pemungut Pajak.
- (3) Diisi dengan masa pajak dilakukannya pemungutan PPh Pasal 22. Dalam hal PPh Pasal 22 dipungut oleh Ditjen Bea dan Cukai, diisi dengan tanggal periode yang dilaporkan (secara mingguan).
- (4) Diisi dengan tahun dilakukannya pemungutan.
- (5) Diisi dengan tanggal penyetoran pajak yang telah dipungut. Dalam hal penyetoran dilakukan lebih dari satu kali, diisi dengan tanggal penyetoran terakhir.
- (6) Diisi dengan jumlah Pajak Penghasilan Pasal 22 yang dipungut.
- (7) Diisi dengan tanda X dalam () sesuai yang dilampirkan. Dalam hal SPT ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak, harap dilampirkan Surat Kuasa Khusus bermaterai cukup.
- (8) Diisi dengan tempat dan tanggal dibuatnya SPT.
- (9) Coret yang tidak perlu.
- (10) Diisi dengan tanda tangan, nama dan cap Pemungut Pajak atau Kuasa.

Khusus :

SPT disampaikan oleh pemungut pajak atas transaksi-transaksi yang terutang PPh Pasal 22 sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

	Industri/Eksportir Tertentu & Industri Rokok	Bendaharawan/Badan Tertentu	Bank Devisa/Ditjen Bea Cukai Impor & Lelang	Pertamina/BU Selain Pertamina
Penyetoran	Paling lambat tanggal 10 bulan takwim berikutnya	Pada hari yang sama dengan pelaksanaan pembayaran atas penyerahan barang	Sehari setelah pemungutan pajak dilakukan (khusus DJBC)	Sebelum Surat Perintah Pengeluaran Barang ditebus
Pelaporan	Paling lambat 20 hari setelah Masa Pajak berakhir	a. Bendaharawan paling lambat 14 hari setelah Masa Pajak berakhir. b. Badan Tertentu paling lambat 20 hari setelah Masa Pajak Berakhir.	Secara mingguan paling lambat 7 hari setelah batas waktu penyetoran pajak berakhir (DJBC) Paling lambat 20 hari setelah Masa Pajak berakhir (Bank Devisa)	Paling lambat 20 hari setelah Masa Pajak berakhir
Kolom (1)	Diisi jenis usaha industri semen/kertas/baja/otomotif atas penjualan hasil produksi di DN atau pembelian bahan oleh industri/eksportir yang bergerak dalam sektor perkebunan, pertanian, perikanan dan industri/eksportir tertentu lainnya sesuai ketentuan yang berlaku. Khusus industri rokok, cukup jelas.	Cukup Jelas	Coret yang tidak diperlukan	Cukup Jelas
Kolom (2)	Kode Mata Anggaran Penerimaan (MAP)/Kode Jenis Pajak dan Kode Jenis Setoran yang harus diisi pada masing-masing Surat Setoran Pajak (SSP).			
Kolom (3)	Diisi Jumlah penjualan/pembelian Neto Dalam Negeri	Diisi Jumlah Pembelian Barang, tidak termasuk PPN/PPnBM	Diisi Jumlah Nilai Impor, (Cost, Insurance and Freight + Bea Masuk + Pungutan Lainnya yang dikenakan berdasarkan ketentuan perundang-undangan pabean di bidang impor)	Diisi Jumlah Rupiah Penjualan Migas sesuai dengan lampiran Daftar Surat Setoran Pajak.
Kolom (4)	Diisi dengan tarif sesuai dengan ketentuan yang berlaku.			
Kolom (5)	Diisi dengan PPh Pasal 22 yang dipungut sebesar Tarif x Penjualan/ Pembelian Bruto	Diisi dengan PPh yang dipungut sebesar Tarif x Pembelian tidak termasuk PPN/PPnBM	Diisi dengan jumlah PPh Pasal 22 atas impor yang dipungut sebesar Tarif x Nilai Impor	Diisi dari jumlah PPh Pasal 22 yang dipungut dari lampiran Daftar Surat Setoran Pajak



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

Lampiran ke-1 surat ini : Kantor Pelayanan Pajak
 Lampiran ke-2 surat ini : Pemotong Pajak

Yth. Kepala Kantor Pelayanan Pajak
 (1)
 di

SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) MASA PPh PASAL 23 DAN ATAU PASAL 26

A. Identitas Pemotong Pajak :

N P W P : [] [] [] [] - [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] (2)
Nama :
Alamat :

B. Pajak Penghasilan Pasal 23 dan atau Pasal 26 yang telah dipotong untuk masa tahun (3) dan telah disetor tanggal (4) adalah sebagai berikut :

1. PPh Pasal 23 yang telah dipotong :

Jenis Penghasilan	MAP/KJS	Jumlah Penghasilan Bruto (Rp)	Perkiraan Penghasilan Neto	Tarif (%)	PPh yang dipotong (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Dividen	411124/101	15%
2. Bunga *)	411124/102	15%
3. Bunga Simpanan yang dibayarkan oleh Koperasi	411124/401	15%
4. Bunga/Diskonto Obligasi	411124/102	15%
5. Royalti	411124/103	15%
6. Hadiah dan penghargaan	411124/100	15%
7. Sewa dan Penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta **)					
a. khusus kendaraan angkutan darat	411124/100%	15%
b. selain kendaraan angkutan darat	411124/100%	15%
8. Jasa Teknik, Jasa Manajemen, Jasa Konsultansi dan jasa lain sesuai PER-70/PJ/2007 :					
a. Jasa Teknik	411124/104%	15%
b. Jasa Manajemen	411124/104%	15%
c. Jasa Konsultansi kecuali konsultansi konstruksi	411124/104%	15%
d. Jasa lain: ***)					
1)%	15%
2)%	15%
3)%	15%
9.%	15%
JUMLAH				

Terbilang

2. PPh Pasal 26 yang telah dipotong :

Uraian	MAP/KJS	Jumlah Penghasilan Bruto (Rp)	Perkiraan Penghasilan Neto	Tarif (%)	PPh yang dipotong (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Dividen	411127/101
2. Bunga	411127/102
3. Royalti	411127/103
4. Sewa dan Penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta	411127/100
5. Imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan	411127/104
6. Hadiah dan penghargaan	411127/100
7. Pensiun dan pembayaran berkala	411127/100
8. Penjualan harta di Indonesia	411127/100%
9. Premi asuransi / reasuransi	411127/100%
10. Penghasilan Kena Pajak BUT setelah pajak	411127/105
JUMLAH				

Terbilang

C. Lampiran (5) : () Surat Setoran Pajak sebanyak lembar.

- () Surat Kuasa Khusus.
- () Daftar Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 dan atau Pasal 26.
- () Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 dan atau Pasal 26 sebanyak lembar.
- () Bukti Pemotongan PPh Final Pasal 23 atas Bunga Simpanan yang dibayarkan oleh Koperasi sebanyak ... lembar.
- () Legalisasi fotocopy Surat Keterangan Donisili yang masih berlaku, dalam hal PPh Pasal 26 dihitung berdasarkan tarif Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B).

D. Pernyataan : Dengan ini saya menyatakan bahwa pemberitahuan di atas adalah benar, lengkap dan tidak berayarat.

*) Tidak termasuk bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi atau diskonto obligasi.
 **) Kerusi sewa tanah dan bangunan.
 ***) Apabila barang harus dibuat lampiran tersendiri.

..... 20 (6)
 Pemotong Pajak / Kuasa, (7)
 Tanda tangan, nama dan cap

PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR
SPT MASA PPh PASAL 23 DAN ATAU PASAL 26
(F.1.1.32.03)

Umum :

- (1) Diisi dengan nama Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat Pemotong Pajak terdaftar.
- (2) Diisi dengan identitas lengkap (NPWP, nama, dan alamat) Pemotong Pajak.
- (3) Diisi dengan masa dan tahun pajak dilakukannya pemotongan.
- (4) Diisi dengan tanggal penyetoran pajak yang telah dipotong. Dalam hal penyetoran dilakukan lebih dari satu kali, diisi dengan tanggal penyetoran yang terakhir.
- (5) Beri tanda X dalam () sesuai yang dilampirkan. Dalam hal SPT ditandatangani oleh Bukan Pemotong Pajak, harap dilampirkan Surat Kuasa Khusus bermeterai cukup.
- (6) Diisi dengan tempat dan tanggal dibuatnya SPT.
- (7) Coret yang tidak perlu.
- (8) Diisi dengan tanda tangan, nama dan cap Pemotong Pajak atau Kuasanya.

Khusus :

SPT disampaikan oleh Pemotong Pajak PPh Pasal 23 dan atau Pasal 26. Penyetoran pajak dilakukan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak ke Bank Persepsi atau Kantor Pos dan Giro paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya setelah masa pajak dan wajib melaporkan penyetoran pajak ke KPP setempat selambat-lambatnya 20 hari setelah akhir Masa Pajak dengan menggunakan SPT.

Kolom (1) : Cukup Jelas.

Kolom (2) : Kode MAP dan Kode Jenis Setoran yang harus diisi pada Surat Setoran Pajak (SSP).

Kolom (3) : Cukup Jelas.

Kolom (4) : Diisi dengan prosentase perkiraan penghasilan neto sesuai ketentuan yang berlaku.

Kolom (5) : Diisi dengan tarif sesuai ketentuan yang berlaku.

Kolom (6) : Diisi dengan mengalikan kolom (3)X(4)X(5) atau kolom (3)X(5).



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

Lampiran IV Peraturan Direktur Jenderal Pajak
 Nomor : PER-42/PJ/2008
 Tanggal : 20 Oktober 2008

Lembar ke-1 untuk Kantor Pelayanan Pajak
 Lembar ke-2 untuk Asisten Pemotongan Pajak/Wajib Pajak

Yth. Kepala Kantor Pelayanan Pajak
 di

**SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) MASA
 PAJAK PENGHASILAN FINAL PASAL 4 AYAT (2)**

- A. Identitas Pemotong Pajak/Wajib Pajak :
 NPWP :
 Nama :
 Alamat :
- B. Pajak Penghasilan Final Pasal 4 ayat (2) yang telah dipotong/dipungut/terutang untuk masa tahun
⁽³⁾ dan telah disetor tanggal⁽⁴⁾ adalah sebagai berikut :

URAIAN	MAP/KJS	Nilai Objek Pajak (Rp)	Tarif (%)	PPh yang dipotong / dipungut/diseter sendiri (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Bunga Deposito/Tabungan, Diskonto SBI dan Jasa Giro :				
a. Bunga Deposito/Tabungan				
- Yang ditempatkan di DN	411128/404
- Yang ditempatkan di LN	
b. Diskonto Sertifikat Bank Indonesia				
c. Jasa Giro				
2. Transaksi Penjualan Saham :				
a. Saham Pendiri	411128/406
b. Bukan Saham Pendiri	
3. Bunga/Diskonto Obligasi	411128/406
4. Hadiah Undian	411128/405
5. Persewaan Tanah dan atau Bangunan (bagi penyewa sebagai pemotong pajak)	411128/403
6. Persewaan Tanah dan atau Bangunan (bagi Wajib Pajak pengusaha persewaan tanah dan/atau bangunan) :				
a. PPh yang disetor sendiri	411128/403
b. PPh yang dipotong oleh pihak lain	
7. Penyerahan Jasa Konstruksi (bagi penerima jasa sebagai pemotong pajak)				
a. Perencanaan Konstruksi	411128/409
b. Pelaksanaan Konstruksi	
c. Pengawasan Konstruksi	
8. Penyerahan Jasa Konstruksi (bagi Wajib Pajak pengusaha jasa konstruksi) :				
a. Perencanaan Konstruksi	411128/409
1). PPh yang disetor sendiri	
2). PPh yang dipotong oleh pihak lain	
b. Pelaksanaan Konstruksi	
1). PPh yang disetor sendiri	
2). PPh yang dipotong oleh pihak lain	
c. Pengawasan Konstruksi	
1). PPh yang disetor sendiri	
2). PPh yang dipotong oleh pihak lain	
9. Penghasilan Tertentu Lainnya				
a.
b.
c.
Jumlah :			
Terbilang				

- C. Lampiran :⁽⁵⁾
 Surat Setoran Pajak (SSP) lembar ke-3.
 Daftar Bukti Pemotongan PPh Final Pasal 4 ayat (2).
 Surat Kuasa Khusus.

D. Pernyataan :
 Dengan ini saya menyatakan bahwa pemberitahuan di atas adalah benar, lengkap dan tidak bersyarat.

..... 20⁽⁶⁾

Pemotong Pajak/Wajib Pajak/Kuasa⁽⁷⁾
 Tanda tangan, nama dan cap

.....⁽⁸⁾

F.1.1.32.04

**PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR SPT MASA
PAJAK PENGHASILAN FINAL PASAL 4 AYAT (2)
(F.1.1.32.04)**

Umum :

- (1) Diisi dengan nama Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat Pemotong Pajak/Wajib Pajak terdaftar.
- (2) Diisi dengan identitas lengkap (NPWP, nama, dan alamat) Pemotongan Pajak/Wajib Pajak.
- (3) Diisi dengan masa dan tahun pajak dilakukannya pemotongan.
- (4) Diisi dengan tanggal penyetoran pajak yang telah dipotong.
- (5) Beri tanda X dalam () sesuai yang dilampirkan. Dalam hal SPT ditandatangani oleh Bukan Pemotong Pajak/Wajib Pajak yang bersangkutan harap dilampirkan Surat Kuasa Khusus bermeterai cukup.
- (6) Diisi dengan tempat dan tanggal dibuatnya SPT Masa.
- (7) Coret yang tidak perlu.
- (8) Diisi dengan tanda tangan, nama dan cap Pemotong Pajak/Wajib Pajak atau Kuasanya.

Khusus :

- Kolom (1) : Uraian, cukup jelas;
- Kolom (2) : MAP/KJS, diisi dengan Kode Mata Anggaran Penerimaan (MAP)/Kode Jenis Pajak dan Kode Jenis Setoran yang harus diisi pada Surat Setoran Pajak (SSP);
- Kolom (3) : Nilai Objek Pajak, diisi dengan jumlah bruto bunga deposito/tabungan, diskonto Sertifikat Bank Indonesia, jasa giro, transaksi penjualan saham, bunga/diskonto obligasi, hadiah undian, nilai sewa tanah dan atau bangunan, imbalan atas jasa konstruksi;
- Kolom (4) : Tarif, cukup jelas;
- Kolom (5) : PPh yang dipotong/dipungut/disetor sendiri, diisi dengan jumlah Pajak Penghasilan yang dipotong yaitu sebesar Tarif (kolom 4) X Nilai Objek Pajaknya (kolom 3).

Selain Pemotong Pajak, Surat Pemberitahuan (SPT) masa ini wajib diisi dan dilaporkan oleh Wajib Pajak yang menurut ketentuan yang berlaku harus menyetor sendiri Pajak Penghasilan Final Pasal 4 ayat (2) yang terutang, SPT Masa ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) :

- lembar ke 1 : Untuk Kantor Pelayanan Pajak
- lembar ke 2 : Arsip Pemotong Pajak/Wajib Pajak

Penyetoran dilakukan dengan menggunakan SSP ke Bank Persepsi atau Kantor Pos dan Giro.

Jadwal penyetoran PPh dan pelaporan SPT untuk masing-masing jenis penghasilan adalah sebagai berikut :

Jenis Penghasilan	Penyetoran	Pelaporan
Bunga Deposito/Tabungan, Diskonto SBI, Bunga/Diskonto Obligasi	Paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir.	Paling lambat 20 hari setelah masa pajak berakhir.
Transaksi Penjualan Saham	Paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya setelah bulan terjadinya transaksi penjualan saham.	Paling lambat tanggal 25 bulan berikutnya setelah bulan terjadinya transaksi penjualan saham.
Hadiah Undian	Paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya setelah bulan saat terutangnya pajak	Paling lambat 20 hari setelah masa pajak berakhir.
Persewaan Tanah Dan Atau Bangunan	Paling lambat tanggal 10 (bagi Pemotong Pajak) atau tanggal 15 (bagi WP pengusaha persewaan) dari bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir.	Paling lambat 20 hari setelah masa pajak berakhir.
Jasa Konstruksi	Paling lambat tanggal 10 (bagi Pemotong Pajak) dan tanggal 15 (bagi WP jasa konstruksi) bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir	Paling lambat 20 hari setelah masa pajak berakhir.